

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Garam merupakan komoditas yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Selain untuk konsumsi, garam banyak diperlukan dalam beberapa industri, di antaranya untuk pengawetan dan campuran bahan kimia. Banyaknya kebutuhan garam membuat negara harus memproduksi untuk memenuhi kebutuhan garam nasional. Ditunjang oleh kekayaan alam yang menjadi modal utama produksi garam, Indonesia seharusnya mampu untuk memproduksi kebutuhan garam sendiri. Namun pada kenyataannya Indonesia masih ada kekurangan produksi garam dalam negeri dibanding kebutuhan nasional, sehingga Indonesia masih harus mengimpor garam dari Australia, India, dan negara-negara lain untuk memenuhi kekurangan garam.

*Focus Group Discussion* yang dilakukan Kementerian Perindustrian RI (2021) terkait rekomendasi impor komoditas pergaraman industri menyatakan permintaan garam dalam negeri pada tahun 2021 terbilang sangat tinggi, dengan total permintaan sebesar 4.606.554 ton garam mencakupi sektor industri manufaktur 3.860.898 ton (84%), rumah tangga 325.496 ton (7%), sektor komersial 397.803 ton (8,5%), dan peternakan-perkebunan 22.357 ton (0,5%). Pada tahun 2020, produksi garam lokal hanya mampu memproduksi 1.365.711 ton garam yang terdiri dari petani/petambak 1.146.253 ton dan PT. Garam 219.458 ton. Hasil Rakornas Pangan pada tanggal 6 Januari 2021 menyatakan bahwa dari total kebutuhan garam sebanyak 1.528.653 ton wajib diserap dari garam lokal dan sebanyak 3.077.901 ton alokasi impor. Hal serupa juga disarankan oleh KEMENKO-MARVES, bahwa target penyerapan garam rakyat oleh industri sebesar 1,5 juta ton bisa terealisasi dengan optimal. Kemenperin RI mengatakan bahwa panjang garis pantai suatu negara tidak menjadi faktor tunggal yang mempengaruhi produksi garam negara tersebut, tentu saja harus memperhatikan iklim, salinitas, jenis tanah, topografi, luas hamparan, dan penerapan teknologi pergaraman.

Kebijakan impor garam merupakan sebagai bahan baku/penolong industri, berdasarkan data Kementerian Perindustrian RI (Kemenperin RI) menyatakan

bahwa kinerja ekspor produk jadi dari industri yang menggunakan garam impor mengalami peningkatan walaupun di tengah pandemi *Covid-19*, peningkatan terbesar terjadi pada industri farmasi, kimia, dan diikuti oleh industri makanan minuman. Di awal penerapan kebijakan impor garam tersebut, terjadi penolakan oleh petani lokal dan Pemkab Rembang. Kabupaten Rembang sendiri merupakan kawasan pesisir dan agraris dengan sebagian besar mata pencaharian warganya adalah petani garam. Kabupaten Rembang merupakan produsen garam terbesar di wilayah Jawa Tengah. Menurut Agustina, et al (2020), Produksi garam di Kabupaten Rembang mencapai 235.000 ton per tahun, yang tersebar di 6 kecamatan wilayah pesisir yaitu wilayah Kecamatan Kaliori, Kecamatan Rembang, Kecamatan Lasem, Kecamatan Sluke, Kecamatan Kragan, dan Kecamatan Sarang. Sehingga dikhawatirkan dengan keberadaannya kebijakan impor garam tahun 2021, mampu membuat ketidakstabilan harga garam rakyat di pasaran. Pemkab Rembang mengharapkan garam impor tidak boleh merembes ke pasar dan mematikan usaha industri garam rakyat di Rembang bahkan yang mampu menyebabkan menurunnya harga jual garam rakyat di Rembang. Dikutip dari IDN Times, serapan garam lokal di Rembang mengalami penurunan sebesar 50% semasa pandemi, menurut petani garam kapasitas produksi garam mampu mencapai 135 ton namun hanya terjual 50%, dan terjadi penumpukan garam di gudang.

Kebijakan impor garam di tahun 2021 dalam penerapannya telah diawasi secara ketat, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (KEMENKO-MARVES) akan melakukan pengawasan, dan meninjau langsung secara insentif terhadap industri pengimpor garam, serta meninjau langsung proses MoU dan penyerapan garam rakyat. Berdasarkan Permendag No.63 (2019), impor garam mewajibkan importir untuk menyampaikan laporan secara elektronik setiap bulan dan apabila terjadi perubahan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) maka importir wajib mengajukan perubahan Persetujuan Impor (PI) Garam. Apabila importir tidak mematuhi kewajiban tersebut, pemerintah akan memberikan sanksi pembekuan PI dan pencabutan PI. Berdasarkan pernyataan tersebut maka perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji lebih dalam lagi terkait faktor-faktor utama dalam produktivitas garam dan bagaimana dampak garam impor terhadap pendapatan petani garam di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, perumusan masalah yang akan di angkat pada penelitian ini adalah:

- 1) Apakah impor garam berdampak pada pendapatan petani garam di Kabupaten Rembang?
- 2) Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas petani garam di Kabupaten Rembang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Menganalisis faktor produktivitas petani garam di Kabupaten Rembang.
- 2) Menganalisis dampak impor garam terhadap pendapatan petani garam di Kabupaten Rembang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan rekomendasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, atau Pemerintah Kabupaten Kabupaten Rembang untuk meningkatkan kesejahteraan petani garam di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah dan sebagai acuan penelitian untuk dipergunakan sebagai bahan pustaka pada penelitian terkait.